



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 137 / PID.B / 2013 / PN. SRG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RUSLAN ANGGAWIJAYA;**
Tempat Lahir : Bandung.;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 06 September 1962.;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Jln. Jambu RT.13/RW.06 Kelurahan Malawili
Distrik Aimas Kabupaten Sorong.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Tidak ada.;
Pendidikan : SMA (Tamat).;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Polres Sorong dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013.;

2. Ditanggihkan Penahanannya oleh penyidik Polres Sorong sejak tanggal 05 Juli 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013.;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013.;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Tanggal 10 September 2013, Nomor : 137/Pen.Pid/2013/PN.SRG., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Tanggal 10 September 2013, Nomor : 137/Pen.Pid/2013/PN.SRG., Tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama Terdakwa **RUSLAN ANGGAWIJAYA**, beserta seluruh lampirannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ANGGAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RUSLAN ANGGAWIJAYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super Nomor Polisi DS 1531 MB.
Dirampas Untuk Negara.
 - 224,6 (dua ratus dua puluh empat koma enam) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin (Gazoline).
Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena istri hanyalah ibu rumah tangga dan saat ini istri sedang hamil 4 (empat) bulan dan juga membiayai kebutuhan 1 (satu) orang anak yang masih bersekolah.; -----

Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Jawaban/Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER : PDM - 129/T.1.13/Ep.3/09/2013 , yang telah dibacakan di persidangan pada Tanggal 16 September 2013, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN ANGGAWIJAYA** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dengan menggunakan Mobil TOYOTA Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB yang mana mobil tersebut terdakwa telah menggunakan tangki standard yang sudah dimodifikasi dengan cara memasukan dan meletakan tangki Modifikasi Ganda di kursi mobil bagian belakang kemudian Terdakwa memasang pipa saluran kearah bagian luar untuk tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis bensin (*Gazoline*) yang mana apabila pengisian BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) akan langsung masuk ke dalam tangki modifikasi ganda tersebut kemudian Terdakwa juga memasang pipa pada bagian tangki modifikasi ganda yang mengarah kebawah dan dibagian pipa Terdakwa memasangi kran ditambah dengan selang air guna mempermudah mengeluarkan BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) didalam tangki modifikasi ganda tersebut.
- Setelah perbuatan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis bensin yang disubsidi Pemerintah dengan menggunakan Mobil TOYOTA Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB yang mana tangki standar telah dimodifikasi oleh Terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Jalan Baru Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Klagili Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Terdakwa membeli BBM (bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 50 (Lima Puluh liter) atau seharga Rp. 325.000,- (tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang mana ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu bahwa per liter Bensin (*Gazoline*) seharga Rp. 6.500.00 (Enam Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mengisi BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahan Bakar Minyak) Jenis Bensin (*Gazoline*) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong Terdakwa membeli BBM (bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 38 (tiga Puluh Delapan) Liter atau seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana di SPBU Coco Sorpus Terdakwa ditangkap.

- oleh Saksi DONALD PARTONIUS MANURUNG dan Saksi SAFRUL (keduanya adalah Anggota Polri) yang menemukan Tangki Standard yang telah dimodifikasi yang memuat 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) liter di dalam Mobil TOYOTA Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan tangki standard yang sudah dimodifikasi yang ditempatkan di dalam Mobil TOYOTA Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB agar supaya bisa memuat lebih banyak Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin (*Gazoline*) pada saat Terdakwa akan membeli ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) lainnya di Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa selama melakukan kegiatan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) dengan menggunakan tangki standar yang telah dimodifikasi pada Mobil TOYOTA Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa juga pernah melakukan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin (*Gasoline*) kepada pihak lain sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1,500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk per liternya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin (*Gazoline*) yang bersubsidi Pemerintah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin baik ijin pengangkutan dan atau ijin niaga dari instansi resmi yang berwenang dalam mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi Donal Partonius Manurung, saksi Safrul H. Syarif, saksi Armando Esau Heydemans alias Arman, saksi Ajud Bin Tjomo alias Ajud Gustaf, saksi Iwan Frastyo**, Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DONAL PARTONIUS MANURUNG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong.;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu dari regu 3 (tiga) Unit Patroli Shabara Polres Sorong Kota, yang terdiri dari Brigadir Elvis S. Kabey, Brigadir Choiruddin, Brigadir Ronni Latti, saksi Briptu Safrul H. Syarif dan Briptu Firman yang dipimpin oleh Aiptu Y. Petrus Kaburu sedang melaksanakan tugas rutin patroli bermotor dan saat saksi, saksi Safrul H. Syarif dan rekan-rekan melewati jalan didepan SPBU Sorpus Kota Sorong, saksi dan rekan-rekan melihat sebuah mobil Toyota Kijang yang menurut saksi dan rekan-rekan sangat mencurigakan sedang melakukan pengisian BBM yang melebihi kapasitas.;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Safrul H. Syarif dan rekan-rekan menghentikan mobil Toyota Kijang super warna hijau muda tersebut saat mobil tersebut hendak keluar dari pagar SPBU Sorpus, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap isi dari mobil tersebut dan dari hasil pemeriksaan didapati bahwa mobil Toyota Kijang warna hijau muda tersebut menggunakan tangki standard yang sudah dimodifikasi dengan cara memasukan dan meletakan tangki Modifikasi Ganda di kursi mobil bagian belakang kemudian Terdakwa memasang pipa saluran kearah bagian luar untuk tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis bensin (*Gazoline*) yang mana saat terjadi pengisian BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) maka bensin tersebut akan langsung masuk ke dalam tangki modifikasi ganda, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasang pipa pada bagian tangki modifikasi ganda yang mengarah kebawah dimana pada bagian pipa Terdakwa memasangi kran ditambah dengan selang air guna mempermudah mengeluarkan BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) dari dalam tangki modifikasi ganda tersebut.;

- Bahwa mobil Toyota Kijang super tersebut Bernomor Polisi 1531 MB warna Hijau Muda yang dikendarai oleh Terdakwa (Ruslan Anggawijaya).;
- Bahwa saat mobil Toyota Kijang Nomor Polisi 1531 MB warna Hijau Muda yang dikendarai oleh Terdakwa diperiksa ditemukan bahwa tangki modifikasi ganda yang dibuat Terdakwa tersebut dalam keadaan penuh/full, yang mana menurut pengakuan Terdakwa kalau sebelumnya Terdakwa telah melakukan Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Jalan Baru Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Klagili Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dimana Terdakwa membeli BBM (bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 50 (Lima Puluh liter) atau seharga Rp. 325.000,- (tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Bensin (*Gazoline*) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Liter atau seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di SPBU Coco Sorpus.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Harga Jual Eceran Bensin (*Gazoline*) perliternya adalah seharga Rp. 6.500.00 (enam ribu lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hal mana Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 18 Tahun 2003.;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis bensin dari SPBU kedalam mobil Toyota Kijang super Nomor Polisi 1531 MB warna Hijau Muda yang tangkinya sudah dimodifikasi tersebut, maka selanjutnya Terdakwa akan menjual kembali BBM jenis bensin tersebut secara eceran seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ditempat tinggal saksi di Kabupaten Aimas.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa didalam melakukan pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin (*Gazoline*) yang bersubsidi Pemerintah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin baik ijin pengangkutan dan atau ijin niaga dari instansi resmi yang berwenang dalam mengeluarkan ijin tersebut.;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan mobil Toyota Kijang super Nomor Polisi 1531 MB warna Hijau Muda ke Polres Sorong dan menyerahkannya kepada penyidik guna proses lebih lanjut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis bensin dengan menggunakan mobil Toyota Kijang super Nomor Polisi 1531 MB warna Hijau Muda yang tangkinya sudah dimodifikasi tersebut.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAFRUL H. SYARIF.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong.;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu dari regu 3 (tiga) Unit Patroli Shabara Polres Sorong Kota, yang terdiri dari Brigadir Elvis S. Kabey, Brigadir Choiruddin, Brigadir Ronni Latti, saksi Briptu Safrul H. Syarif dan Briptu Firman yang dipimpin oleh Aiptu Y. Petrus Kaburu sedang melaksanakan tugas rutin patroli bermotor dan saat saksi, saksi Donal Partonius Manurung dan rekan-rekan melewati jalan didepan SPBU Sorpus Kota Sorong, saksi dan rekan-rekan melihat sebuah mobil Toyota Kijang super yang menurut saksi dan rekan-rekan sangat mencurigakan sedang melakukan pengisian BBM yang melebihi kapasitas.;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Donal Partonius Manurung dan rekan-rekan menghentikan mobil Toyota Kijang super warna hijau muda tersebut saat mobil tersebut hendak keluar dari pagar SPBU Sorpus,



kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap isi dari mobil tersebut dan dari hasil pemeriksaan didapati bahwa mobil Toyota Kijang super warna hijau muda tersebut menggunakan tangki standard yang sudah dimodifikasi dengan cara memasukan dan meletakkan tangki Modifikasi Ganda di kursi mobil bagian belakang kemudian Terdakwa memasang pipa saluran kearah bagian luar untuk tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis bensin (*Gazoline*) yang mana saat terjadi pengisian BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) maka bensin tersebut akan langsung masuk ke dalam tangki modifikasi ganda, selanjutnya Terdakwa memasang pipa pada bagian tangki modifikasi ganda yang mengarah kebawah dimana pada bagian pipa Terdakwa memasangi kran ditambah dengan selang air guna mempermudah mengeluarkan BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) dari dalam tangki modifikasi ganda tersebut.;

- Bahwa mobil Toyota Kijang super tersebut Bernomor Polisi 1531 MB warna Hijau Muda yang dikendarai oleh Terdakwa (Ruslan Anggawijaya).;
- Bahwa saat mobil Toyota Kijang super Nomor Polisi 1531 MB warna Hijau Muda yang dikendarai oleh Terdakwa diperiksa ditemukan bahwa tangki modifikasi ganda yang dibuat Terdakwa tersebut dalam keadaan penuh/full, yang mana menurut pengakuan Terdakwa kalau sebelumnya Terdakwa telah melakukan Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Jalan Baru Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Klagili Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dimana Terdakwa membeli BBM (bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 50 (lima puluh liter) atau seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Bensin (*Gazoline*) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Liter atau seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di SPBU Coco Sorpus.;

- Bahwa sepengetahuan saksi Harga Jual Eceran Bensin (*Gazoline*) perliternya adalah seharga Rp. 6.500.00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah) hal mana Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 18 Tahun 2003.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis bensin dari SPBU kedalam mobil Toyota Kijang Nomor Polisi 1531 MB warna Hijau Muda yang tangkinya sudah dimodifikasi tersebut, maka selanjutnya Terdakwa akan menjual kembali BBM jenis bensin tersebut secara eceran seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ditempat tinggal saksi di Kabupaten Aimas.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa didalam melakukan pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin (*Gazoline*) yang bersubsidi Pemerintah tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin baik ijin pengangkutan dan atau ijin niaga dari instansi resmi yang berwenang dalam mengeluarkan ijin tersebut.;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan mobil Toyota Kijang super Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1531 MB warna Hijau Muda ke Polres Sorong dan menyerahkannya kepada penyidik guna proses lebih lanjut.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis bensin dengan menggunakan mobil Toyota Kijang super Nomor Polisi 1531 MB warna Hijau Muda yang tangkinya sudah dimodifikasi tersebut.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;

3. Saksi ARMANDO ESAU HEYDEMANS ALIAS ARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong.;
- Bahwa saksi bekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Coco Corpus yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong dengan jabatan sebagai petugas pengisian (Operator Nosel) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dan Solar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi sedang bersama dengan petugas lainnya sedang melaksanakan tugas di SPBU Sorpus yaitu sedang melayani pelanggan/pembeli yang henda melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin dan solar.;
- Bahwa kemudian masuk mobil Toyota Kijang super warna Hijau Muda yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Nomor Polisi 1531 MB ke SPBU coco Sorpus dan meminta kepada saksi yang saat itu bertugas sebagai petugas pengisian (Operator Nosel) untuk mengisi BBM jenis bensin kedalam mobilnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 38 (tiga puluh delapan liter) dengan harga perliternya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).;
- Bahwa setelah saksi selesai mengisi BBM jenis bensin di mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari areal SPBU Coco Sorpus akan tetapi setibanya di pagar SPBU mobil yang dikendarai Terdakwa di tahan oleh Petugas Kepolisian.;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui mengapa Petugas Kepolisian menghentikan mobil Toyota Kijang super warna Hijau Muda yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Nomor Polisi 1531 MB.;
- Bahwa kemudian setelah saksi dipanggil sebagai saksi oleh Penyidik Polres Sorong barulah saksi mengetahui kalau mobil Toyota Kijang super warna hijau muda Nomor Polisi 1531 MB milik Terdakwa tersebut, menggunakan tangki standard yang sudah dimodifikasi dengan cara memasukan dan meletakkan tangki Modifikasi Ganda di kursi mobil bagian belakang kemudian Terdakwa memasang pipa



saluran kearah bagian luar untuk tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis bensin (*Gazoline*) yang mana saat terjadi pengisian BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) maka bensin tersebut akan langsung masuk ke dalam tangki modifikasi ganda, selanjutnya Terdakwa memasang pipa pada bagian tangki modifikasi ganda yang mengarah kebawah dimana pada bagian pipa Terdakwa memasangi kran ditambah dengan selang air guna mempermudah mengeluarkan BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) dari dalam tangki modifikasi ganda tersebut.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah mobil Toyota Kijang super warna Hijau Muda dengan Nomor Polisi 1531 MB sering mengisi BBM jenis bensin di SPBU Coco Sorpus.;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan apapun itu jenisnya dari Terdakwa saat saksi mengisi bensin ke dalam mobil Toyota Kijang super warna Hijau Muda dengan Nomor Polisi 1531 MB.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;

4. Saksi *AIJUD BIN TIOMO alias ADIJUD GUSTAF*, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi di SPBU Coco Sorpus adalah sebagai Pengawas yang mengawasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang masuk dari Depot Pertamina Sorong ke SPBU Coco Sorpus dan penjualannya ke masyarakat/konsumen serta melakukan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja di SPBU Coco Sorpus tersebut.;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada ditempat karena saat itu saksi sedang tidak bertugas atau lagi berada di rumah bersama dengan keluarga sedang istirahat.;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wit ada sebuah mobil Toyota Kijang super warna Hijau Muda dengan Nomor Polisi 1531 MB yang dikendarai oleh seseorang (Terdakwa) ditahan oleh Petugas Kepolisian sesaat setelah mengisi BBM jenis bensin di SPBU Coco Sorpus Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong.;
- Bahwa kemudian setelah dipanggil oleh Penyidik Polres Sorong barulah saksi ketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena mobil Toyota Kijang super warna Hijau Muda dengan Nomor Polisi 1531 MB yang dikendarai oleh Terdakwa menggunakan tangki standard yang sudah dimodifikasi dengan cara memasukan dan meletakan tangki Modifikasi Ganda di kursi mobil bagian belakang kemudian Terdakwa memasang pipa saluran kearah bagian luar untuk tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis bensin (*Gazoline*) yang mana saat terjadi pengisian BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) maka bensin tersebut akan langsung masuk ke dalam tangki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi ganda, selanjutnya Terdakwa memasang pipa pada bagian tangki modifikasi ganda yang mengarah kebawah dimana pada bagian pipa Terdakwa memasangi kran ditambah dengan selang air guna mempermudah mengeluarkan BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) dari dalam tangki modifikasi ganda tersebut.;

- Bahwa dapat saksi jelaskan di SPBU Coco Sorpus ada batasan jumlah pembelian BBM untuk satu kali pembelian yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan mobil atau truk, dimana sebelum adanya kenaikan harga BBM untuk bensin dan solar maksimal pembelian dengan harga Rp. 250.000,- atau maksimal sebanyak 50 (lima puluh) liter dan setelah adanya kenaikan harga BBM untuk bensin dan solar maka maksimal pembelian adalah dengan harga Rp. 300.000,- atau maksimal 50 (lima puluh) liter sedangkan untuk kendaraan jenis sepeda motor disesuaikan dengan ukuran tangkinya.;
- Bahwa di SPBU Coco Sorpus harga bensin perliternya adalah Rp. 6.500,- sedangkan untuk solar perliternya adalah Rp. 5.500,- .;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di jual di SPBU Coco Sorpus merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sehingga harganya juga ditentukan oleh Pemerintah.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;

5. Saksi **IWAN FRASTYO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi di SPBU di jalan adalah sebagai Pengawas yang mengawasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang masuk dari Depot Pertamina Sorong ke SPBU Jalan Baru dan penjualannya ke masyarakat/konsumen serta melakukan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja di SPBU Jalan Baru tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap.;
- Bahwa saksi selaku pengawas pernah melihat beberapa kali Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin dengan menggunakan mobil Toyota Kijang super warna Hijau Muda dengan Nomor Polisi 1531 MB.;
- Bahwa kemudian setelah dipanggil oleh Penyidik Polres Sorong barulah saksi ketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wit didalam sebuah mobil Toyota Kijang super warna Hijau Muda dengan Nomor Polisi 1531 MB yang dikendarai oleh Terdakwa sesaat setelah Terdakwa mengisi BBM jenis bensin di SPBU Coco Sorpus Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mobil Toyota Kijang super warna Hijau Muda dengan Nomor Polisi 1531 MB yang dikendarai oleh Terdakwa menggunakan tangki standard yang sudah dimodifikasi dengan cara memasukan dan meletakan tangki Modifikasi Ganda di kursi mobil bagian belakang kemudian Terdakwa memasang pipa saluran kearah bagian luar untuk tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis bensin (*Gazoline*) yang mana saat terjadi pengisian BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) maka bensin tersebut akan langsung masuk ke dalam tangki modifikasi ganda, selanjutnya Terdakwa memasang pipa pada bagian tangki modifikasi ganda yang mengarah kebawah dimana pada bagian pipa Terdakwa memasangi kran ditambah dengan selang air guna mempermudah mengeluarkan BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) dari dalam tangki modifikasi ganda tersebut.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan SPBU di Jalan Baru ada batasan jumlah pembelian BBM untuk satu kali pembelian yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan mobil atau truk, dimana sebelum adanya kenaikan harga BBM untuk bensin dan solar maksimal pembelian dengan harga Rp. 250.000,- atau maksimal sebanyak 50 (lima puluh) liter dan setelah adanya kenaikan harga BBM untuk bensin dan solar maka maksimal pembelian adalah dengan harga Rp. 300.000,- atau maksimal 50 (lima puluh) liter sedangkan untuk kendaraan jenis sepeda motor disesuaikan dengan ukuran tangkinya.;
- Bahwa SPBU di Jalan Baru harga bensin perliternya adalah Rp. 6.500,- sedangkan untuk solar perliternya adalah Rp. 5.500,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di jual di SPBU Jalan Baru merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sehingga harganya juga ditentukan oleh Pemerintah.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa memodifikasi tangki standard dari Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB yang adalah milik Terdakwa, dengan cara memasukan dan meletakan tangki Modifikasi Ganda di kursi pada bagian belakang, kemudian Terdakwa memasang pipa saluran kearah bagian luar untuk tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis bensin (*Gazoline*) yang mana saat terjadi pengisian BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) maka bensin tersebut akan langsung masuk ke dalam tangki modifikasi ganda, selanjutnya Terdakwa memasang pipa pada bagian tangki modifikasi ganda yang mengarah kebawah dimana pada bagian pipa Terdakwa memasangi kran ditambah dengan selang air guna mempermudah mengeluarkan BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) dari dalam tangki modifikasi ganda tersebut.;
- Bahwa setelah tangki modifikasi yang Terdakwa buat sudah siap selanjutnya Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis bensin yang disubsidi Pemerintah, di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang ada di Kota Sorong dengan harga per liter Bensin (*Gazoline*) seharga Rp. 6.500.00 (Enam Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa mengeluarkan kembali BBM tersebut dari dalam tangki modifikasi melalui saluran pipa bagian bawah tangki modifikasi dan memindahkannya kedalam jirigen-jirigen setelah itu Terdakwa tuang kembali kedalam botol-botol bekas air minum ukuran ½ Liter, selanjutnya Terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya.;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 26 Juni 2013, Terdakwa ke kota sorong dengan tujuan kembali membeli BBM jenis bensin dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan Nomor Polisi DS 1531 MB yang pada bagian tangkinya sudah dimodifikasi, dimana didalam tangki modifikasi tersebut masih ada sisa BBM jenis bensin yang belum Terdakwa keluarkan, selanjutnya **Pertama Terdakwa membeli di SPBU Jalan Baru di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Klagili Distrik Sorong Manoi Kota Sorong**, saat itu Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 50 (Lima Puluh liter) atau seharga Rp. 325.000,- (tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) selanjutnya **Terdakwa kembali mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Bensin (Gazoline) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong** sebanyak 38 (tiga Puluh Delapan) Liter atau seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian saat Terdakwa keluar dari areal SPBU Coco Sorpus, mobil yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ditahan oleh Saksi Donald Partonius Manurung dan Saksi Safrul H. Syarif (keduanya adalah Anggota Polri) dan rekan-rekan saksi lainnya dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan Nomor Polisi DS 1531 MB ditemukan Tangki Standard yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan memuat 224,6 (dua ratus dua puluh empat koma enam) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin (*Gazoline*);

- Bahwa saat itu didalam tangki modifikasi Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB memuat 224,6 (dua ratus dua puluh empat koma enam) liter BBM jenis bensin.;
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan tangki standard yang sudah dimodifikasi yang ditempatkan di dalam Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB agar supaya bisa memuat lebih banyak Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin (*Gazoline*);
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin (*Gazoline*) yang bersubsidi Pemerintah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin baik ijin pengangkutan dan atau ijin niaga dari instansi resmi yang berwenang dalam mengeluarkan ijin tersebut.;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan hal tersebut sebagaimana dijelaskan diatas sudah sejak bulan Maret 2013.;
- Bahwa keuntungan perbulannya dari tindakan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB bukan milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa sewa dari Hj. Saltina Anzar.;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super Nomor Polisi DS 1531 MB yang didalamnya terdapat tangki modif/ganda yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin (premium) dengan total volume 224,6 (dua ratus dua puluh empat koma enam) liter.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memodifikasi tangki standard dari Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB yang adalah milik Terdakwa, dengan cara memasukan dan meletakkan tangki Modifikasi Ganda di kursi pada bagian belakang, kemudian Terdakwa memasang pipa saluran kearah bagian luar untuk tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis bensin (*Gazoline*) yang mana saat terjadi pengisian BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) maka bensin tersebut akan langsung masuk ke dalam tangki modifikasi ganda, selanjutnya Terdakwa memasang pipa pada bagian tangki modifikasi ganda yang mengarah kebawah dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pipa Terdakwa memasang kran ditambah dengan selang air guna mempermudah mengeluarkan BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) dari dalam tangki modifikasi ganda tersebut.;

- Bahwa benar setelah tangki modifikasi yang Terdakwa buat sudah siap selanjutnya Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis bensin yang disubsidi Pemerintah, di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang ada di Kota Sorong dengan harga per liter Bensin (*Gazoline*) seharga Rp. 6.500.00 (Enam Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah setelah dirumah Terdakwa mengeluarkan kembali BBM tersebut dari dalam tangki modifikasi melalui saluran pipa bagian bawah tangki modifikasi dan memindahkannya kedalam jirigen-jirigen setelah itu Terdakwa tuang kembali kedalam botol-botol bekas air minum ukuran ½ Liter, selanjutnya Terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya.;
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 26 Juni 2013, Terdakwa ke kota sorong dengan tujuan kembali membeli BBM jenis bensin dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan Nomor Polisi DS 1531 MB yang pada bagian tangkinya sudah dimodifikasi, dimana didalam tangki modifikasi tersebut masih ada sisa BBM jenis bensin yang belum Terdakwa keluarkan, selanjutnya **Pertama Terdakwa membeli di SPBU Jalan Baru di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Klagili Distrik Sorong Manoi Kota Sorong**, saat itu Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 50 (Lima Puluh liter) atau seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325.000,- (tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) selanjutnya **Terdakwa kembali mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Bensin (Gazoline) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong** sebanyak 38 (tiga Puluh Delapan) Liter atau seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian saat Terdakwa keluar dari areal SPBU Coco Sorpus, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditahan oleh Saksi Donald Partonius Manurung dan Saksi Safrul H. Syarif (keduanya adalah Anggota Polri) dan rekan-rekan saksi lainnya dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan Nomor Polisi DS 1531 MB **ditemukan Tangki Standard yang telah dimodifikasi** oleh Terdakwa dengan memuat 224,6 (dua ratus dua puluh empat koma enam) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin (*Gazoline*);

- Bahwa benar saat itu didalam tangki modifikasi Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB memuat 224,6 (dua ratus dua puluh empat koma enam) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin.;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menggunakan tangki standard yang sudah dimodifikasi yang ditempatkan di dalam Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB agar supaya bisa memuat lebih banyak Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin (*Gazoline*);
- Bahwa benar Terdakwa didalam melakukan pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin (*Gazoline*) yang bersubsidi Pemerintah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ijin pengangkutan dan atau ijin niaga dari instansi resmi yang berwenang dalam mengeluarkan ijin tersebut.;

- Bahwa untuk melakukan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi seseorang wajib menjadi penyalur BBM bersubsidi dibawah pengelolaan PT Pertamina selaku pemegang PSO dengan membuat perjanjian kerjasama.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain merugikan negara yang paling dirugikan adalah masyarakat kalangan bawah dimana Bahan Bakar Minyak tersebut diperuntukkan bagi masyarakat lalu dibeli oleh Terdakwa dengan harga subsidi kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (*Vide Putusan MARI Tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977*).; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Melanggar Pasal 55 Undang - Undang Republik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas yang unsur-

unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Setiap orang.;**
2. **Menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ruslan Anggawijaya yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi. ; -----

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” . ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU. RI. No. 22 tahun 2001 menerangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi *Donal Partonius Manurung*, saksi *Safrul H. Syarif*, saksi *Armando Esau Heydemans alias Arman*, saksi *Ajud Bin Tjomo alias Ajud Gustaf*, saksi *Iwan Frastyo yang dibenarkan oleh Terdakwa*, bahwa Terdakwa telah memodifikasi tangki standard dari Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB, dengan cara memasukan dan meletakan tangki Modifikasi Ganda di kursi pada bagian belakang, kemudian Terdakwa memasang pipa saluran kearah bagian luar untuk tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis bensin (*Gazoline*) yang mana saat terjadi pengisian BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) maka bensin tersebut akan langsung masuk ke dalam tangki modifikasi ganda, selanjutnya Terdakwa memasang pipa pada bagian tangki modifikasi ganda yang mengarah kebawah dimana pada bagian pipa Terdakwa memasang kran ditambah dengan selang air guna mempermudah mengeluarkan BBM Jenis Bensin (*Gazoline*) dari dalam tangki modifikasi ganda tersebut, dimana setelah tangki modifikasi yang terletak didalam Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan nomor Polisi DS 1531 MB, sudah siap selanjutnya Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis bensin yang disubsidi Pemerintah, di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang ada di Kota Sorong dengan harga per liter Bensin (*Gazoline*) seharga Rp. 6.500.00 (Enam Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah setelah dirumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kembali BBM tersebut dari dalam tangki modifikasi melalui saluran pipa bagian bawah tangki modifikasi dan memindahkannya kedalam jirigen-jirigen setelah itu Terdakwa tuang kembali kedalam botol-botol bekas air minum ukuran ½ Liter, selanjutnya Terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1,500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya.;

Menimbang, bahwa BBM jenis Bensin (Gazoline) yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah BBM bersubsidi yang diatur oleh pemerintah mengenai pendistribusian, penyaluran maupun harga jualnya.;

Menimbang, bahwa *Pasal 48 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas*, berbunyi sebagai berikut : *Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. ayat (2): "Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian Kerjasama" ; selanjutnya dalam ayat (4) : Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Donal Partonius Manurung, saksi Safrul H. Syarif, saksi Armando Esau Heydemans alias Arman, saksi Ajud Bin Tjomo alias Ajud Gustaf, saksi Iwan Frastyo yang dibenarkan juga oleh Terdakwa, bahwa pada **Hari Rabu Tanggal 26 Juni 2013,**

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kota sorong dengan **Tujuan kembali membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Bensin (Gazoline)** dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan Nomor Polisi DS 1531 MB yang pada bagian **tangkinya sudah dimodifikasi**, dimana didalam tangki modifikasi tersebut masih ada sisa BBM jenis bensin yang belum Terdakwa keluarkan, selanjutnya **Pertama Terdakwa membeli di SPBU Jalan Baru di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Klagili Distrik Sorong Manoi Kota Sorong**, saat itu Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin sebanyak 50 (Lima Puluh liter) atau seharga Rp. 325.000,- (tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) **selanjutnya Terdakwa kembali mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Bensin (Gazoline) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Coco Sorpus di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Sorong** sebanyak 38 (tiga Puluh Delapan) Liter atau seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian saat **Terdakwa keluar dari areal SPBU Coco Sorpus**, mobil yang **dikendarai oleh Terdakwa ditahan oleh Saksi Donald Partonius Manurung dan Saksi Safrul H. Syarif** (keduanya adalah Anggota Polri) dan rekan-rekan saksi lainnya dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Mobil Toyota Kijang super warna hijau muda dengan Nomor Polisi DS 1531 MB **ditemukan Tangki Standard yang telah dimodifikasi** oleh Terdakwa dengan memuat 224,6 (dua ratus dua puluh empat koma enam) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin (*Gazoline*).; -----

Menimbang, bahwa dalam membeli, kemudian menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (*Gazoline*) sebagaimana dipertimbangkan diatas, yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual kepada masyarakat ditempat tinggal Terdakwa di Jln. Jambu RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 RW. 06 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Aimas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu PT. Pertamina, yang juga berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalur Bahan Bakar Minyak bersubsidi.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah*" telah terpenuhi.; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsudair) kurungan.; -----

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan BBM agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super Nomor Polisi DS 1531 MB, oleh karena nama yang tertulis di STNK adalah Hj. Sultina Anzar (foto kopi STNK terlampir dalam berkas perkara) dan juga berdasarkan keterangan dari Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa menyewa Mobil Toyota Kijang Super Nomor Polisi DS 1531 MB dari Hj. Sultina Anzar, oleh karenanya demi rasa keadilan, maka haruslah dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik yang berhak.; sedangkan terhadap 224,6 (dua ratus dua puluh empat koma enam) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin (Gazoline).; Karena merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya.; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN ANGGAWIJAYA** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah”**.; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** serta denda sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan.**;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara.;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super Nomor Polisi DS 1531 MB.;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.;

- 224,6 (dua ratus dua puluh empat koma enam) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin (Gazoline).;

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari **Senin** Tanggal **21 Oktober 2013** oleh kami **DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH.,MH.**, dan **HELMIN SOMALAY., SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EDWIN TAPILATU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **PIETER LOUW, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.; -----

Hakim Anggota

CITA SAVITRI, SH.,MH.

HELMIN SOMALAY, SH.,MH.

Hakim Ketua

DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.

Panitera Pengganti

EDWIN TAPILATU, SH.